



---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 463/UN48/PR/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA OPERASIONAL (RENOP)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang: a. bahwa Rencana Operasional (RENOP) adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana tahunan itu akan dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha;  
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Operasional (RENOP) perguruan tinggi perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Operasional (RENOP) Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Operasional (RENOP) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

KESATU: Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Operasional (RENOP) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Operasional (RENOP) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor 042.01.2.400987/2017 Revisi II Tanggal 20 Pebruari 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4  
Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 8 Maret 2017

As  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSIAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 463/UN48/PR/2017  
 TANGGAL 8 MARET 2017  
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA OPERASIONAL  
 (RENOP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN  
 2017

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
3	Drs. I Wayan Suarnajaya, M.A., Ph.D.	195612311985111001	IV/a	Penanggungjawab Kegiatan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
6	Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	196212311988031018	IV/c	Ketua
7	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	198312152008122003	III/c	Sekretaris
8	Dra. I Dewa Ayu Made Budhyani, M.Pd.	196501261992112001	IV/b	Tim Pengadaan Dokumen
9	Kadek Sonia Piscayanti, S.Pd., M.Pd.	198403042008122002	III/c	Anggota
10	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/b	Anggota
11	Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd.	198306172008121004	III/a	Anggota
12	Ida Bagus Emaharta. S.Sos	195711221979011001	IV/c	Anggota
13	I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.	197801292001121002	III/c	Anggota
14	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Tim Pelaksana
15	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Anggota
16	Emma Wijayanti, S.E.	198301062006042002	III/c	Anggota
17	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
 NIP 195910101986031003